

## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 04 BATIKNAU

ALAMAT: Jalan Makam Ratu Samban Batiknau

## KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 04 BATIKNAU

No.422 / 379 / SD.04 / SK / Btk / 2014

## TENTANG PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP (GTT/HONORER)

Menimbang

: Bahwa dalam rangka mempelancar pelaksanaan proses belajar mengajar

Disekolah Dasar Negeri 04 Batiknau, perlu mengangkat guru tidak tetap

(GTT / HONORER)

Mengingat

: Undang-undang No.02 Th.1989 tentang Pendidikan

Peraturan Pemerintah No.28 tentang Pendidikan Dasar

Undang-Undang No.20 Th 2003 tentang Sistim Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan No.044 tentang Komite Sekolah

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

:

Pertama

: Nama

: Nurlis Susianti, S.Pd

Tempat, tanggal lahir: Bintunan, 09 Juli 1987

Pendidikan

: S1 PGSD

Alamat

: Desa Batiknau Kecamatan Batiknau B/U

Sebagai Guru Honorer (GTT) pada SD Negeri 04 Batiknau

Kedua

: Sebagai biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan

kepada RAPBS Sekolah

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Batiknau Pada tanggal 1 Oktober 2014

Kepala Sekolah Dasar

SUGENG, S.Pd.SD

Nip.195905091982041001